



PUTUSAN
NOMOR 71/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BABA NUR alias BABA;**
Tempat lahir : Tambea;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten
Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Yusri, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor M. YUSRI & PARTNERS, beralamat di Jalan Pemuda No. 5 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka No. 30/SK/Pidana/2020/PN Kka. tertanggal 6 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2020 No. Reg. Perk : PDM-11/P.3.12/Euh.2/02/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BABA NUR Alias BABA pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Jl. Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera Desa Hakatutubu Kec. Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal PT. Putra Mekongga Sejahtera bergerak dalam bidang pertambangan bijih nikel di Kawasan Hutan produksi Terbatas (HPT) dan Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang terletak di Desa Hakatutubu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan PT. Putra Mekongga Sejahtera dalam melakukan kegiatan pertambangan di Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan telah memiliki IPPKH (izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) berdasarkan keputusan Menteri kehutanan RI Nomor : SK.646/MENHUT-II/2011, tanggal 14 November 2011 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi tambang bijih nikel dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) atas nama PT. Putra Mekongga Sejahtera di Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara seluas 349,42 hektar, serta memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor : 682/DPM-PTSP/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang persetujuan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera, Kode Wilayah : WSPM 001;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa melakukan pemalangan jalan yang berada di lokasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang digunakan sebagai jalan Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan cara Terdakwa menggali tanah dipinggir jalan dengan menggunakan alat berat jenis Eksavator lalu tanah galian tersebut Terdakwa menumpuknya di jalan dengan posisi membentangi jalan tersebut, lalu Terdakwa menanami pohon pisang, pohon kelapa dan kayu diatas tumpukan tanah yang dibentangi di jalan sehingga akses jalan Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera tertutup dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera dari front tambang menuju Jetty;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan Pihak PT. Putra Mekongga Sejahtera mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak PT. Putra Mekongga Sejahtera melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 162 Jo Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2020 No. Reg. Perk: PDM-69/KLK/Euh.2/07/2020 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baba Nur Alias Babatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Jo. Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **6 (enam) bulanan** menetapkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek gas api warna merah jambu;
 - 1 (satu) batang ranting pohon cengkeh yang sudah kering;
 - 1 (satu) batang ranting pohon jambu mente yang sudah kering; dan
 - 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BABA NUR alias BABA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek gas api warna merah jambu;
 - 1 (satu) batang ranting pohon cengkeh yang sudah kering;
 - 1 (satu) barang ranting pohon jambu mente yang sudah kering;
 - 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa.
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 24 Agustus 2020, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 25 Agustus 2020, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2020;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 31 Agustus 2020, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2020;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT KDI



a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 68/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kka, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

❖ **Mengenai Strafmaat (lamanya pidana).**

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, PT. PMS adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan biji nikel dan telah mengurus perpanjangan izin usaha pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No.: 682/DPM-PTSP/VIII/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera Kode Wilayah: WSPM 001 yang ditetapkan tanggal 07 Agustus 2017 beserta Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III surat keputusan tersebut. Kemudian karena PT. PMS melakukan kegiatan hauling (termasuk menggunakan jalan hauling) di kawasan HPT dan HPK, PT. PMS telah mengurus perizinan dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.646/MENHUT-II/2011, tanggal 14 November 2011 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk eksploitasi tambang bijih nikel dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) atas nama PT. Putra Mekongga Sejahtera di Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara seluas 349,42 hektar, yang berlaku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2029. Kewajiban PT. PMS oleh karena mendapatkan IPPKH dari Kementerian Kehutanan RI adalah membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan berdasarkan keterangan saksi La Arianto Maja sebagai Kepala Teknik Pertambangan sekaligus selaku Kuasa Direktur, PT. PMS telah menyetorkan PNBP ke Kas Negara kurang lebih sebanyak 1 (satu) Triliun Rupiah.

Artinya hak Negara dan kewajiban PT. PMS masing-masing telah terpenuhi maka dari itu kegiatan pertambangan PT. PMS wajib dilindungi oleh Negara. Disamping itu hingga kejadian pemalangan terjadi, benar tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan izin baik itu terhadap IUP maupun IPPKH. Sehingga kami sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa PT. PMS masih mempunyai dasar hukum melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Bahwa kemudian barulah pada bulan Februari 2019, Terdakwa mengganggu kegiatan pertambangan PT. PMS yang lebih tepatnya kegiatan hauling oleh kendaraan produksi PT. PMS menuju jety dengan cara menggunakan alat berat jenis Eksavator untuk menggali tanah lalu Terdakwa menumpuknya di jalan dengan posisi membentangi jalan dan Terdakwa menanami pohon pisang, pohon kelapa dan kayu diatas tumpukan tanah yang dibentang di jalan. Perbuatan Terdakwa sengaja dilakukan supaya mendapatkan kompensasi dari PT. PMS, padahal tidak ada kewajiban PT. PMS untuk membayar kompensasi kepada Terdakwa dan hal tersebut sudah benar menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.

Kemudian berdasarkan keterangan saksi La Arianto Maja dan saksi Solihin Amin, akibat adanya pemalangan, kendaraan hauling PT. PMS mengalami keterhalangan yang menyebabkan tidak dapat menyelesaikan hauling sampai ke jety yang terjadi lamanya sekitar 7 (tujuh) hari sehingga PT. PMS sangat dirugikan dan mengalami kerugian materiil yang relatif besar.

Bahwa meski Terdakwa berdalih melakukan pemalangan dalam hal menuntut hak yang mana ternyata pengetahuan Terdakwa tersebut keliru, tetap tidak dibenarkan Terdakwa melakukan pemalangan jalan hauling secara sepihak dan tanpa izin dari pihak perusahaan.

Dengan demikian, Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap Terdakwa Baba Nur yaitu telah *"Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat"*, namun lamanya pidana yang dijatuhkan masih belum memenuhi rasa keadilan dibandingkan dengan kerugian yang harus dialami oleh PT. PMS akibat terhentinya kegiatan hauling, dan disisi lain setelah mendapatkan IPPKH, PT. PMS telah memenuhi kewajibannya membayar PNPB kepada Negara.

Oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, kami berpendapat lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana kami tertanggal 15 Juli 2020.

Dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 68/Pid.Sus/2020/PN.Kka tanggal 11 Agustus 2020.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Baba Nur Alias Baba selama **6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah korek gas api warna merah jambu.
 - o 1 (satu) batang ranting pohon cengek yang sudah kering.
 - o 1 (satu) batang ranting pohon jambu mente yang sudah kering.
 - o 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandinnya, sebab jelas dalam alasan-alasan yang disampaikan Pembanding dalam memorinya menyatakan "**Mengenai Stafmaat (lamanya Pidana)**".

Bahwa apa yang dinyatakan oleh pembanding diatas justru tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa, dan terkesan Pembanding mengiginkan adanya pola balas dendam terhadap Terbanding, yang dianggap bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan dan tuntutan. Oleh karena perkara ini kami anggap tidak terbukti, maka kami memohon agar pendapat dalam permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalih Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang mengatakan bahwa "*.....karena PT PMS melakukan kegiatan hauling (termasuk menggunakan jalan hauling) dikawasan HPT dan HPK PT PMS telah mengurus perizinan dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK/646/MENHUT-II/2011. Tanggal 14 November 2011.*

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik saksi A Charge maupun saksi A De Charge Terdakwa BABA NUR Alias BABA tidak melakukan pemalangan jalan hauling dalam kawasan HPT dan HPK melainkan Terdakwa BABA NUR alias BABA melakukan pemalangan jalan dalam kawasan APL diatas tanah milik Terdakwa dalam wilayah Transmigrasi yang merupakan area APL didalam IUP dan IUPK PT. Akar Mas, sehingga tidak beralasan hukum bagi Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada Terbanding/Terdakwa.

3. Bahwa dalih Pembanding/Jaksa Penuntut Umum halaman “2” yang mengatakan bahwa *“berdasarkan keterangan La Arianto Maja sebagai Kepala Teknik Pertambangan sekaligus selaku Kuasa Direktur PT. PMS telah menyetor PNPB ke Kas Negara kurang lebih sebanyak 1 (satu) Triliyun Rupiah”*

❖ Bahwa apa yang didalihkan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah bersifat rekayasa keterangan saksi La. Arianto, hal mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan saksi La ARIANTO bukan sebagai Kuasa Direktur PT. PMS, dan tidak pernah menerangkan bahwa telah menyetorkan PNPB ke Kas Negara kurang lebih sebanyak 1 (satu) Triliun Rupiah. (Vid. Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor. 68/Pid.Sus/2020/Pn.Kka. halaman “4” Keterangan saksi La ARIANTO

❖ Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka secara nyata alasan Memori Banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum bersifat mengada – ada dan patut untuk di tolak.

4. Dalih alasan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum halaman “2” baris baru pertama dari bawah yang mengatakan “... hak negara dan kewajiban PT. PMS masing-masing telah terpenuhi maka dari itu kegiatan pertambangan PT. PMS wajib dilindungi oleh negara. Disamping itu hingga kejadian pemalangan terjadi, benar tidak ada pencabutan izin baik itu terhadap IUP maupun IPPKS”. Sehingga Pembandingan / Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan majelis Hakim tingkat.I. bahwa PT. PMS masih mempunyai dasar hukum melakukan kegiatan usaha pertambangan.

❖ Bahwa apa yang dikatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umu tersebut diatas hanya bersifat argumentasi hukum semata, oleh karena dalil

Halaman 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding hanya berdasar pada keterangan saksi La Arisanto yang telah direkayasa oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian PT. PMS tidak dikatakan telah memenuhi kewajibannya kepada negara sehingga tidak layak dilindungi oleh negara dalam melakukan kegiatan pertambangan, olehnya itu sudah sepatutnya alasan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ditolak.

5. Dalih memori banding Pembanding halaman “3” yang mengatakan “.....bahwa pada bulan Februari 2019, Terdakwa mengganggu kegiatan pertambangan PT. PMS yang lebih tepatnya kegiatan hauling oleh kendaraan produksi PT. PMS menuju jety dengan cara menggunakan alat berat jenis Exsavator untuk menggali tanah lalu Terdakwa menumpuknya di jalan dengan posisi membentangi jalan dan Terdakwa menanami pohon pisang, pohon kelapa dan kayu diatas tumpukan tanah yang dibentang di jalan.”

❖ Bahwa apa yang dikatakan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah bersifat rekayasa yang berupa argumentasi hukum semata, oleh karena berdasarkan keterangan saksi AL HAMID L, DJUMRIN B. Pada saat Terdakwa melakukan pemalangan jalan diatas tanah miliknya yang melakukan hauling pada saat itu adalah PT. ASIA bukan PT. PMS yang belum menyelesaikan kewajibannya kepada Terbanding/Terdakwa sebagaimana pula dijelaskan oleh La Arianto Maja (putusan PN. Kolaka hal. 5) sehingga sudah sepatutnya Terbanding/Terdakwa melakukan pemalangan diatas tanah miliknya agar PT. ASIA dapat melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam pasal 135 Jo pasal 136 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

❖ Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka sangatlah jelas dan nyata bahwa unsur mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dakwaan tunggal Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan olehnya itu patut dan berdasarkan hukum bila mana dalil memori banding Pembanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Apa yang didalihkan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya halaman “3” bahwa..... berdasarkan keterangan saksi La Arianto Maja dan saksi Solihin Amin, akibat adanya pemalangan,

Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan hauling PT. PMS mengalami keterhalangan yang menyebabkan tidak dapat menyelesaikan hauling sampai ke jety yang terjadi lamanya sekitar 7 (tujuh) hari sehingga PT. PMS sangat dirugikan dan mengalami kerugian materiil yang relatif besar.

❖ Dalih Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah mengada-ada dan hanya bersifat argumentasi semata, oleh karena bilamana dicermati keterangan saksi La Arianto Maja dan saksi Solihin Amien sebagaimana dalam putusan judex factie Pengadilan Negeri Kolaka halaman “4 dan 10” maka tidak ada satupun keterangan yang mengatakan*akibat adanya pemalangan kendaraan hauling PT. PMS*, melainkan terjadinya pemalangan jalan yang dilewati kendaraan hauling PT. ASIA diatas tanah milik Terdakwa, hal tersebut bersesuaian hukum dengan keterangan saksi Al Hamid L dan saksi Fjumrin B. (vid putusan PN. Kolaka hal “15 dan 16”). Berdasarkan uraian tersebut maka sudah sepatutnya alasan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa dalih memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada hal. “3” yang menyatakan *“meski Terdakwa beralih melakukan pemalangan dalam hal menuntut hak yang mana ternyata pengetahuan Terdakwa tersebut keliru, tetap tidak dibenarkan Terdakwa melakukan pemalangan jalan hauling secara sepihak dan tanpa izin dari pihak perusahaan”*.

❖ Alasan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena sebelum Terbanding/Terdakwa melakukan pemalangan jalan diatas tanah miliknya berdasarkan SHM no. 362, dimana Terbanding/Terdakwa mendatangi kantor PT. PMS meminta konvensasi atas tanah miliknya yang dijalani oleh PT. ASIA menuju Jety PT. PMS namun oleh PT. PMS tidak menghiraukannya. Sehingga Terdakwa melakukan pemalangan jalan hauling diatas tanah milik Terdakwa yang berada dalam IUP dan IUPK PT. AKAR MAS.

❖ Bahwa tindakan Terdakwa/Terbanding dalam melakukan pemalangan jalan dikarenakan PT. ASIA dan PT. PMS dalam melaksanakan kegiatan penambangan hauling diatas tanah milik Terbanding/Terdakwa tidak mendapat persetujuan dari Terbanding/Terdakwa selaku pemegang hak atas tanah.



- ❖ Bahwa kegiatan penambangan hauling yang dilakukan oleh PT. ASIA dan PT. PMS diatas tanah milik Terbanding/Terdakwa tanpa izin dan persetujuan dengan Terdakwa/Terbanding bertentangan dengan pasal 135 Jo pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 4 tahun 2009.
- ❖ Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka sangat berdasar hukum bilamana dalih Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
- ❖ Bahwa berdasarkan dalil Terbanding/Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam kontra memori banding ini, maka dengan ini Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan putusan judex factie Pengadilan Negeri Kolaka bahwa *“unsur merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat”* terbukti, oleh karena PT. PMS dan PT. ASIA tidak memenuhi syarat selaku pemegang IUP dan IUPK sebelum menyelesaikan kewajibannya dan mendapatkan persetujuan dari Terbanding/Terdakwa sebagai pemegang hak atas tanah. Sebagaimana apa yang telah diatur dalam pasal 135 Jo pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 4 tahun 2009. Olehnya itu patut dan berdasarkan hukum bila mana Terbanding/Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan tunggal Pembanding/Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan dalil dan alasan hukum yang Terbanding/Terdakwa uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan alasan memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum seraya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor : 68/Pid.Sus/2020/PN. Kka tanggal 11 Agustus 2020;
3. Membebaskan Terdakwa BABA NUR alias BABA dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada negara;

DAN / ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 68/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kka, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa atas putusan *a quo*, Pemohon Banding telah mengajukan upaya hukum banding melalui kuasa hukum pada Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, sebagaimana tertuang dalam Permohonan Banding Terdakwa. Adapun permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding Mengingat putusan *a quo* dimusyawarahkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Oleh karena itu upaya hukum banding ini wajib dinyatakan diterima.

Sebelum kami mendalilkan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu kami kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 Nomor : 951 K / SIP / 1973, yang menyatakan : *Pemeriksaan Banding pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum* “

Selanjutnya Upaya Hukum Banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding.

Untuk itu kami *mohon kepada Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi *pemeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Kolaka sebelumnya, yang meliputi :*

1. Berita Acara pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Kolaka,
2. Putusan,
3. Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,
4. Surat dakwaan,
5. Eksepsi (*Nota Keberatan*)
6. Surat tuntutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nota Pembelaan (*Pledoi*) dan surat-surat yang telah dihadirkan maupun akan dihadirkan melalui memori banding ini.

Adapun hal-hal yang kami maksud untuk diperiksa oleh Yang Mulia *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyangkut adanya Kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka (Majelis Hakim *Judex Factie*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Lebih lanjut kami uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang juga merupakan fakta hukum di persidangan Pengadilan Negeri Kolaka dan sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara *a quo*, sebagaimana berikut di bawah ini :

KEBERATAN TERDAKWA

- ❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam Putusannya Pasal 162 Jo Pasal 136 ayat (2) UU RI Nomor :4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan mengabaikan Keterangan saksi-saksi A de Charge sebagaimana terurai berikut ini :

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* hal. “22” baris baru pertama dari atas yang m,engatakan bahwa “ dengan tidak adanya ijin yang dicabut maka PT. Putra Mekongga Sejahtera masih mempunyai dasar melakukan kegiatan usaha Pertambangan .

- ❖ Pertimbangan hukum *Judex Factie Pengadilan Negeri Kolaka* tersebut adalah suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena berdasarkan keterangan saksi A Charge SHOLIHIN AMIEN, saksi A de Charge AL HAMID. L, saksi DJURMIN B mengatakan bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera dalam melakukan aktifitas penambangan belum menyelesaikan kewajibannya kepada Terdakwa sebagai Pemegang hak atas tanah, sehingga Terdakwa tidak memberikan ijin kepada PT. Putra Mekongga Sejahtera dalam melakukan aktifitas penambangan diatas tanah Terdakwa, olehnya itu Terdakwa BABA NUR Alias BABA melakukan pemalangan jalan diatas lahan perkebunan miliknya sebagai keberatan dan / atau tidak setuju PT. Putra Mekongga Sejahtera melakukan aktifitas pertambangan sebelum menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 135 Jo Pasal 136 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Sehingga dengan demikian PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak mempunyai dasar hukum melakukan kegiatan usaha Pertambangan. Dan hal ini sesuai pula dengan pertimbangan hukum *Judex Factir Pengadilan Negeri Kolaka* pada halaman "20" baaris baaru ke-dua dari bawah

- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka pada halaman "23" yang mengatakan bahwa " surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 362 atas nama Drs Abu Bakar Suma, Foto Copy Peta Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi Desa Hakatutobu Kec. Pomala'a, Kab. Kolaka berdasarkan hasil pengukuran Kadasteral BPN Kab. Kolaka dan Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 sampai dengan 2018, bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dan kolerasinya terhadap perkara ini .

❖ Pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka tersebut adalah suatu kekeliruan yang sangat merugikan Terdakwa, oleh karena berdasarkan keterangan saksi AL HAMID L lokasi atau lahan tersebut adalah milik Terdakwa yang terletak dalam wilayah pemukiman Teransmigrasi, yang dilalui jalan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera yang hingga kini oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Terdakwa selaku pemelik lahan.

- c. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka pada halaman "21" yang mengatakan bahwa "*Pada hari hari selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pulul 12.00 Wita Terdakwa melakukan pemalangan jalan yang berada di lokasi kawasan Hutan produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang digunakan sebagai jalan hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera .*

❖ Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana tersebut diatas adalah suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena ***Terdakwa melakukan Pemalangan Jalan berada dalam kawasan Areal Peruntukan Lain (APL)*** Peta Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi Desa Hakatutobu, Kacamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.



- d. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka pada halaman "22" baris baru ke-dua dari atas yang mengatakan bahwa ".....alasan Terdakwa melakukan kegiatan Penutupan Jalan disebabkan lahan atau lokasi jalan hauling berada diatas tanah atau tanah milik Terdakwa yang merupakan jalan Produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera tepatnya di **KM 12 area Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Putra Mekongga Sejahtera** di Desa Hakatutobu, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, karena Terdakwa belum mendapat ganti rugi dari PT. Putra Mekongga Sejahtera. Alasan Terdakwa berkaitan dengan Pasal 136 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan dan Mineral Batubaradan seterusnya "
- ❖ Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka tersebut diatas menunjukkan bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera dalam melakukan aktifitas penambangan telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 135 Jo Pasal 136 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2009. Bahwa dengan terjadi pelanggaran hukum oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera maka sudah selayaknya Terdakwa melakukan pemalangan jalan sebagai wujud keberatan Terdakwa atas aktifitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera .
- e. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka halaman "22" baris baru pertama dari atas yang mengatakan ".....fakta pesidangan bahwa jalan yang di tutup oleh Terdakwa tersebut, tidak masuk dalam IUP PT. Putra Mekongga Sejahtera, melainkan masuk dalam IUP Milik PT. Akar Mas, sehingga untuk beraktifitas menggunakan jalan tersebut PT. Putra Mekongga Sejahtera mengurus Ijin Pinjam Pakai Kawasah Hutan (IPPKH).....dan seterusnya .
- ❖ Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka tersebut diatas adalah suatu kekeliruan yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, oleh karena area atau lokasi IUP dan IUPK PT. Akar Mas telah terbit Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Akar Mas sehingga tidak mungkin akan terbit lagi IPPKH PT. Putra Mekongga Sejahtera diatas area atau lokasi IUP dan IUPK Akar Mas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangatlah jelas IPPKH PT. Putra Mekongga Sejahtera diluar lahan atau lokasi Perkebunan Terdakwa tempat dimana Terdakwa BABA NUR Alias BABA melakukan pemalangan .
- f. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka halaman “24” baris baru pertama dari atas yang mengatakan bahwa “*dari tindakan Terdakwa tersebut dengan sengaja melakukan penutupan jalan, telah jelas bertujuan untuk menghalangi perjalanan kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera dari front tambang menuju jety untuk mendapatkan perhatian dari PT. Putra Mekongga Sejahtera.* Selanjutnya dengan keadaan demikian membuat kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak dapat melalui jalan tersebut, sehingga Terdakwa dipandang mengganggu kegiatan usaha Pertambangan PT.Putra Mekongga Sejahtera.
- ❖ Pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana tersebut diatas adalah suatu kekeliruan yang nyata yang sangat merugikan Terdakwa, oleh karena yang melakukan hauling pada saat terjadi Pemalangan jalan adalah PT. ASIA berdasarkan Keterangan saksi AL HAMID L dan saksi JURMIN serta keterangan Terdakwa sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dalam IUP dan IPPKH P{T. Akar Mas diatas tanah milik Terdakwa bukan PT. Putra Mekongga Sejahtera, hal tersebut sesuai pula dengan Pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka, halaman “24” baris baru pertama dari atas, sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo..
- ❖ Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka sangatlah jelas *Pertimbangan hukum Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka dalam memutus perkara a quo, tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa, oleh karena seharusnya PT. Putra Mekongga Sejahtera telah melakukan Pelanggaran hukum dalam melakukan aktifitas pertambangan diatas tanah milik Terdakwa sebagai pemegang hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Jo Pasal 136 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 .

Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka halaman "24" baris baru ke-dua dari atas yang menyatakan bahwa "*semua unsur Pasal 162 Jo Pasal 136 ayat (2) UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal*".

❖ Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka tersebut diatas adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, baik bukti Surat maupun keterangan saksi A de Charge dan saksi A Charge, hal ini terlihat pada saat dilakukan pemalangan jalan oleh Terdakwa yang melakukan hauling pada saat itu adalah PT. ASIA dan bilamana PT. Putra Mekongga meras dirugikan atas pemalangan oleh PT. ASIA maka seharusnya PT. Putra Mekongga Sejahtera melakukan gugatan Perdata terhadap Terdakwa ke Pengadilan Negeri Kolaka .

❖ Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Unsur Pasal 162 Jo Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidaklah terpenuhi. Olehnya itu patut dan berdasar hukum bilamana Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

h. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka halaman "24 dan 25" baris baru pertama dari bawa yang menanggapi Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa bahwa "*selama dalam persidangan terungkap fakta jika PT. Putra Mekongga Sejahtera mempunyai ijin-ijin berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan dan tidak ada ijin dari PT. Putra Mekongga Sejahtera yang berkaitan dengan usaha kegiatan pertambangan yang dicabut sebelum peristiwa tindak pidana ini terjadidan seterusnya*."

❖ Pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kolaka tersebut diatas adalah suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menjelaskan bahwa Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat tidak adanya ijin kegiatan



pertambangan yang di Cabut. Melainkan sepanjang Perusahaan Pertambangan tidak memenuhi pasal 135 Jo Pasal 136 ayat (1) dan (2) UU No. 4. Tahun 2009 demikian pula pasal-pasal lainnya dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, maka perusahaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat . sehingga dengan demikian . **Unsur “ Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP dan IUPK yang telah Memenuhi Syarat ” tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan.**

- ❖ Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang “Mineral dan Batubara ” pemidanaan akan berlaku apabila syarat-syarat pada Pasal 136 ayat (2) terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa permohonan banding ini, seraya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Terdakwa .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN.Kka Tanggal 11 Agustus 2020. atas nama Terdakwa BABA NUR Alias BABA. dengan segala akibat hukumnya .-
3. Menyatakan Terdakwa BABA NUR Alias BABA tidak terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 162 Jo Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa BABA NUR Alias BABA dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa BABA NUR Alias BABA dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ; dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 11 Agustus 2020 dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Jo pasal 136 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa BABA NUR alias BABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengganggu usaha kegiatan pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam hal ini sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tentang terbuktiannya Terdakwa melanggar pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan karena penjatuhan pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dimana kerugian yang dialami oleh PT. PUTRA MEKONGGA SEJAHTERA akibat perbuatan Terdakwa cukup besar dan Terdakwa juga pernah dipidana dalam perkara Mineral, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menerima alasan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Pengadilan tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 162 Jo Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Kka, sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **BABA NUR alias BABA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah korek gas api warna merah jambu;
 - ✓ 1 (satu) batang ranting pohon cengkeh yang sudah kering;
 - ✓ 1 (satu) barang ranting pohon jambu mente yang sudah kering;
 - ✓ 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **11 September 2020** oleh kami : **YULI HAPPYSAH, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **VIKTOR PAKPAHAN, SH., MH., M.Si.** dan **BAMBANG SETIYANTO SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 September 2020 Nomor 71/PID.SUS/2020/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **H. ABDUL WALI, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

VIKTOR PAKPAHAN, SH., MH., M.Si.

YULI HAPPYSAH, SH., MH.

BAMBANG SETIYANTO SH.

Panitera Pengganti,

H. ABDUL WALI, SH., MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)